

Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada BPJS Ketenagakerjaan terhadap Petugas Pemadam Kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran UPT. Medan Tuntungan

¹Andrew Winpray Karo-Karo, ²Sintia, ³Yosia Sere Angelina, ⁴Hairani Siregar

¹⁻⁴Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 17, 2024

Revised November 19, 2024

Accepted November 29, 2024

Available online 3 December, 2024

Keywords:

BPJS Ketenagakerjaan; Pemadam Kebakaran; Program JKK.

Keywords:

BPJS Ketenagakerjaan; Firefighters; JKK Program.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan salah satu Program BPJS Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk memastikan tenaga kerja mendapatkan perlindungan dari kemungkinan terjadinya kemalangan atau kecelakaan selama melaksanakan tugas. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memahami serta menggambarkan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada petugas pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran UPT. Medan Tuntungan. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk mengumpulkan data, pendekatan yang digunakan ialah wawancara, analisis dan pengamatan, serta dokumentasi. Perolehan hasil membuktikan bahwa pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja masih memiliki tantangan, yaitu kurangnya pemahaman petugas pemadam kebakaran terhadap manfaat JKK, kurangnya pemahaman petugas pemadam tentang cara menggunakan JKK, serta kurangnya kerja sama antara pihak BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Pemadam Kebakaran. Penelitian ini merekomendasikan sosialisasi lebih lanjut dan penyederhanaan prosedur administrasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program perlindungan pekerja JKK.

ABSTRACT

Work Accident Insurance (JKK) is one of the programs provided by BPJS Ketenagakerjaan aimed at ensuring that workers are protected from the potential risks of accidents or misfortune while performing their duties. The purpose of this study is to understand and describe the implementation of the Work Accident Insurance (JKK) program for firefighters at the Medan Tuntungan Fire Department (UPT). This research applies a descriptive method with a qualitative approach. To collect data, the techniques used include interviews, analysis, observation, and documentation. The results show that the implementation of the Work Accident Insurance program still faces challenges, such as the lack of understanding among firefighters about the benefits of JKK, the lack of knowledge on how to use JKK, and the insufficient cooperation between BPJS Ketenagakerjaan and the Fire Department. This study recommends further socialization and simplification of administrative procedures to enhance the effectiveness of the JKK worker protection program implementation.

PENDAHULUAN

Salah satu usaha untuk pembangunan nasional adalah menyediakan perlindungan bagi tenaga kerja dengan menetapkan kebijakan jaminan sosial. Pemerintah berusaha melindungi tenaga kerja yang rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi, hal ini tercantum dalam UU No 3 Tahun 1992 mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja. UU tersebut menjelaskan bahwa "Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia". Sistem Jaminan Sosial di Indonesia diatur dalam UUD Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UUD Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Jaminan Sosial berperan untuk mendorong perkembangan ekonomi di Indonesia. Secara historis, keuntungan dari Jaminan Sosial yaitu menyediakan jaminan dasar dalam menangani keperluan minimum pekerja dan keluarganya. Perlindungan ini memberikan ketenangan pikiran bagi karyawan dan memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada motivasi dan produktivitas dalam bekerja. Oleh karena itu, keuntungan yang diterima tidak hanya oleh tenaga kerja dan pemilik usaha saja, namun memberikan

*Corresponding Author

Email: ¹andrewkzr00@gmail.com, ²sintiasiahaan77@gmail.com, ³yosiasere@students.usu.ac.id, ⁴hairani@usu.ac.id

manfaat untuk peningkatan pertumbuhan perekonomian negara dan mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Pemadam Kebakaran merupakan profesi dengan tingkat risiko yang tinggi untuk mengalami kecelakaan kerja. Petugas pemadam kebakaran harus menghadapi berbagai situasi berbahaya saat bekerja, seperti kebakaran besar, ledakan, dan paparan zat beracun, yang dapat membahayakan nyawa mereka. Mengingat pentingnya melindungi keselamatan pekerja, Pemerintah Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan mengembangkan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebagai upaya perlindungan bagi tenaga kerja di berbagai bidang, termasuk diantaranya petugas pemadam kebakaran.

Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran (P2K) UPT 1.0 Laucih Medan Tuntungan menjadi salah satu unit pelaksana yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan penanggulangan kebakaran dan tanggap darurat di Kota Medan. Pemadam kebakaran semakin penting untuk menjaga keamanan masyarakat dan mencegah kerugian material akibat kebakaran di tengah banyaknya kasus kebakaran di wilayah perkotaan. Tetapi tingginya tuntutan pekerjaan ini disertai dengan risiko yang lebih besar bagi petugas pemadam kebakaran. Akibatnya, penerapan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) oleh BPJS Ketenagakerjaan sangat penting agar melindungi petugas dari risiko kecelakaan kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi petugas kebakaran yang bertugas di Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran (P2K) UPT 1.0 Laucih Medan Tuntungan. Fokus kajiannya adalah untuk mengetahui ruang lingkup implementasi program ini, hambatan dan manfaat yang dirasakan petugas pemadam kebakaran dalam mengelola risiko kecelakaan kerja.

Penelitian ini relevan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan jaminan sosial untuk seluruh karyawan, termasuk karyawan yang bekerja di industri yang berisiko tinggi. Kajian ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman tentang seberapa efektif program JKK di lapangan dan masalah apa yang perlu ditangani agar menciptakan perlindungan yang unggul untuk petugas pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran UPT. Medan Tuntungan. Selanjutnya, penelitian ini mampu memberikan peran konstruktif untuk meningkatkan efektivitas program JKK bagi petugas pemadam kebakaran, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk melindungi pekerja di sektor risiko tinggi.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji penerapan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi petugas pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran UPT. Medan Tuntungan. Teknik ini dipilih untuk memperoleh pengetahuan terkait bagaimana program JKK dijalankan, tantangan yang dihadapi, dan keuntungan yang dirasakan petugas dalam mengelola risiko kecelakaan kerja. Pengambilan data menggunakan teknik wawancara, analisis dan pengamatan, serta dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah pada pengalaman, persepsi, dan perspektif petugas pemadam kebakaran terkait program JKK yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran (P2K) UPT 1.0 Laucih Medan Tuntungan. Pada penelitian ini, informan diklasifikasikan menjadi dua kategori. Pertama, data utama diperoleh dari Kepala UPT 1.0 Laucih. Kedua, karyawan senior yang telah bekerja selama 14 tahun dan menjadi data pendukung untuk menguraikan kategori data pokok. Berikut ini hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan petugas pemadam kebakaran di Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran (P2K) UPT 1.0 Laucih Medan Tuntungan.

Proses Pendaftaran

Menurut informan utama yang diwawancarai, petugas pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran UPT. Medan Tuntungan telah menerima program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan. Setiap regu pemadam kebakaran di dinas ini terdiri dari 9 orang petugas, yang dikepalai oleh seorang Karu dan seorang Wakaru. Total petugas pemadam kebakaran yang bekerja berkisar 200 orang dengan petugas yang berstatus sebagai PNS berkisar 100 orang.

"Semua petugas pemadam kebakaran harus terdaftar BPJS ketenagakerjaan, dari awal masuk bekerja hingga saat ini. Baik yang pegawai PNS maupun pegawai honorer." (Wawancara dengan SE, 12 September 2024).

Informan pendukung (DR) menjelaskan bahwa saat pertama kali masuk bekerja, ia dan petugas pemadam kebakaran lainnya wajib mendaftarkan diri di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Masing-masing petugas pemadam kebakaran menyerahkan data/berkas yang diperlukan kepada 1 orang yang ditunjuk oleh kantor pemadam. Kemudian orang tersebut membawa data ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Proses pendaftaran pada saat itu masih manual." (Wawancara dengan DR, 19 September 2024).

Tidak ada kendala berarti saat mendaftarkan untuk BPJS Ketenagakerjaan. Informan pendukung menyampaikan kendala yang terjadi hanya seperti antrian, data petugas yang kurang lengkap, dan sulitnya mengumpulkan data seluruh petugas pemadam kebakaran. Proses pendaftaran juga hanya membutuhkan waktu singkat, hanya sekitar 1 minggu.

Basis Hukum yang Mengatur Ketentuan Klaim Program JKK

- a. UU No. 24 Tahun 2011 yang menjelaskan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (tercantum dalam Lembaran negara RI Tahun 2011 No. 116 Tambahan Lembaran Negara No. 5256);
- b. PP No. 44 Tahun 2015 yang mengatur pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Proses Klaim

Informan pendukung (DR) mengungkapkan bahwa Jaminan Kecelakaan Kerja sangat diperlukan oleh petugas pemadam kebakaran yang menghadapi risiko tinggi hampir setiap harinya. Namun beliau menyatakan hingga saat ini petugas pemadam kebakaran UPT. Medan Tuntungan tidak pernah menggunakan atau mengajukan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Petugas biasanya hanya menggunakan BPJS Kesehatan yang mereka miliki apabila terjadi kecelakaan kerja.

Berdasarkan pernyataan informan utama (SE), beliau pernah mengalami kecelakaan kerja, namun tidak menggunakan manfaat yang disediakan oleh program Jaminan Kecelakaan Kerja.

"Saya pernah tertimpa balok saat bekerja. Saat terjadi kebakaran, sebuah balok besar jatuh ke kepala saya. Pada saat itu saya menggunakan BPJS Kesehatan." (Wawancara dengan SE, 12 September 2024).

Petugas pemadam kebakaran memahami pentingnya program JKK untuk melindungi mereka dalam kondisi kerja berbahaya. Namun meskipun demikian, kurangnya pengetahuan mengenai syarat pengajuan klaim dan prosedur pengajuan klaim menjadi hambatan di Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran (P2K) UPT 1.0 Laucih Medan Tuntungan.

Berdasarkan informasi dari situs resmi BPJS Ketenagakerjaan (www.bpjsketenagakerjaan.go.id), pengajuan klaim dapat dilakukan secara manual maupun online dengan proses penyelesaian dan biaya 7 hari kerja setelah dokumen mendapatkan persetujuan. Berikut persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja:

- a) Laporan Insiden Tahap I (Formulir 3)
- b) Laporan Insiden Tahap II (Formulir 3a)
- c) Laporan Insiden Tahap III (Formulir 3b)
- d) Kartu BPJS Ketenagakerjaan
- e) E-KTP
- f) Kronologi peristiwa kecelakaan disertai salinan E-KTP dari dua orang saksi
- g) Surat keterangan kepolisian apabila terjadi kecelakaan lalu lintas
- h) Bukti pembayaran biaya medis dan perawatan
- i) Surat perintah kerja luar atau lembur apabila kecelakaan terjadi diluar jam kerja
- j) Salinan daftar hadir karyawan apabila kecelakaan terjadi saat jam kerja
- k) Buku rekening bank
- l) Nomor Pokok Wajib Pajak dengan saldo diatas Rp.50.000.000,-

Sosialisasi dan Penyediaan Informasi

Sosialisasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pekerja mengenai program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Melalui sosialisasi yang baik, petugas akan lebih memahami manfaat program JKK, seperti perlindungan finansial dan jaminan sosial terhadap risiko kecelakaan yang mereka hadapi setiap hari. Dalam wawancara, diungkapkan bahwa petugas pemadam kebakaran tidak tahu secara spesifik bagaimana mengakses manfaat JKK. Kurangnya sosialisasi mengakibatkan kurangnya pengetahuan petugas pemadam kebakaran UPT. Medan Tuntungan terhadap program JKK.

"Selama 14 tahun bekerja di pemadam, para pemadam mengetahui gaji mereka dipotong untuk Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, dan program BPJS lainnya. Namun program BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan sosialisasi bagi petugas pemadam kebakaran. Kami sendiri tidak tahu apa saja manfaatnya secara spesifik dan bagaimana cara klaimnya." (Wawancara dengan DR, 19 September 2024).

Terdapat beberapa perlindungan yang disediakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), antara lain:

- a. Perlindungan finansial, mencakup:
 - Kecelakaan di tempat kerja.
 - Kecelakaan selama perjalanan dinas.
 - Penyakit yang disebabkan oleh aktivitas kerja.
- b. Jaminan sosial, mencakup:
 - Bebas biaya pengobatan sesuai dengan petunjuk medis.
 - Perawatan di rumah (*homecare*) sesuai anjuran medis.
 - Tunjangan untuk periode ketidakmampuan bekerja (SSTMB).
 - Tunjangan kecacatan apabila insiden menyebabkan disabilitas.
 - Pemulihan dengan menyediakan alat bantu atau alat pengganti anggota tubuh apabila terjadi kehilangan bagian tubuh akibat insiden.
 - Tunjangan kematian bagi keluarga apabila kecelakaan menyebabkan peserta meninggal dunia.
- c. Program kembali kerja (*return to work*), berupa layanan kesehatan, perawatan lanjutan untuk pemulihan, dan pengembangan keterampilan kepada penerima program JKK yang mengalami kecelakaan kerja hingga mengakibatkan kecatatan. Program ini bertujuan agar peserta dapat kembali produktif dengan kondisinya saat ini.

SIMPULAN

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan telah diimplementasikan di Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran (P2K) UPT 1.0 Laucih Medan Tuntungan. Namun meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam pemahaman dan pemanfaatan manfaat program JKK. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan penyediaan informasi yang jelas tentang Program JKK kepada petugas pemadam kebakaran. Dari penelitian ini dapat di soroti bahwa diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman petugas mengenai Program JKK agar petugas pemadam kebakaran dapat memanfaatkan program JKK secara optimal.

Sosialisasi yang intensif dan informasi yang mudah diakses akan membantu meningkatkan pengetahuan petugas pemadam kebakaran. Sosialisasi sebaiknya dilakukan secara rutin, baik melalui penyuluhan langsung, pelatihan, atau seminar singkat yang menjelaskan detail manfaat, prosedur klaim, dan situasi di mana JKK bisa dimanfaatkan. Pembaruan informasi secara berkala diperlukan agar petugas selalu memiliki pemahaman yang terkini. Selain itu, Kepala UPT dan Karu (Kepala Regu) juga dapat terlibat aktif dalam mensosialisasikan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), baik dengan mengadakan pertemuan maupun berdiskusi langsung dengan petugas pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran UPT 1.0 Laucih Medan Tuntungan.

REFERENSI

- BPJS Ketenagakerjaan. (2023). Jenis Kecelakaan yang Dijamin oleh JKK BPJS Ketenagakerjaan. Retrieved November 8, 2024, from BPJS Ketenagakerjaan: <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/artikel/17417/artikel-jenis-kecelakaan-yang-dijamin-oleh-jkk-bpjs-ketenagakerjaan.bpjs>
- BPJS Ketenagakerjaan. (n.d.). Cara Klaim. Retrieved November 8, 2024, from BPJS Ketenagakerjaan: <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/cara-klaim.html>
- Muthoharoh, D. A. (2020). Return to Work sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(2), 1-21.
- Republik Indonesia. (1992). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14*.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150*.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256*.
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- Wenny Hazminovia Siregar, R. K. (2023). Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dalam meningkatkan jaminan sosial di Pasar Sambas Kota Medan. *Journal of Science and Social Research*, 269– 279.